



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Saparuddin bin Lasikati, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Ruddia binti Atik, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati pada PT. Panply, bertempat tinggal di Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 juni 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Plp. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1992 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/16/IX/1992, tertanggal 18 September 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.228/Pdt.G/2014/PA Plp.



Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama

- Ruspandai bin Saparuddin, umur 19 tahun
- Yusran Ade Putra bin Saparuddin, umur 18 tahun
- Sri Putri Jumiaty binti Saparuddin, umur 16 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011, terjadi cekcok disebabkan Termohon marah-marah karena tidak mau dimadu dan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon sehingga Pemohon pergi merantau yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya.
- 4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon, Saparuddin bin Lasikati untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Ruddia binti Atik di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Plp. yang dibacakan oleh ketua majelis di depan persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sebagai suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/16/IX/1992 tanggal 18 September 1992, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

I. Khairuddin Hidayat bin Irwan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Honor pada MTS At Takrim, bertempat tinggal di Kandoa, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman dan mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992 dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Termohon, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaratan disebabkan karena Pemohon menikah dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau dimadu dan lebih memilih bercerai dengan Pemohon daripada dimadu.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.228/Pdt.G/2014/PA Plp.



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah secara baik-baik.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi bersama.

II. Suardi bin Galu, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Pemohon adalah saudara seibu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992 dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah lagi bersama.
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama.

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah-marah karena tidak mau dimadu dan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon sehingga Pemohon pergi merantau yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas adanya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, dimana saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai saat ini disebabkan karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau dimadu serta lebih memilih bercerai dengan Pemohon daripada dimadu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dengan pamit kepada Termohon.



Menimbang, bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1992 dan pernah hidup rukun dengan dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 disebabkan karena Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau dimadu serta lebih memilih diceraikan daripada dimadu.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dengan pamit kepada Termohon.
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara pemohon dengan termohon untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil karena pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi bersama.

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Termohon yang tidak bisa menerima Pemohon karena telah menikah dengan perempuan lain dan menyebabkan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa permasalahan yang ada dari Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain adalah pemicu lahirnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga saat ini dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, adalah bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan rumah tangganya karena masing-masing tidak mau lagi kembali bersama untuk hidup berumah tangga walaupun telah diupayakan rukun oleh keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Pemohon dan Termohon dimana satu sama lain tidak bisa lagi bersama, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya hingga saat ini dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon (verstek).

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.228/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Saparuddin bin Lasikati untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon Ruddia binti Atik di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, setelah mengucapkan ikrar talak.
- 5 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 375.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.228/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)